



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062

---

Nomor : 3200 / C.C4 / KL / 2018 7 Agustus 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengumuman Pengusulan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018.

Yth. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan memfasilitasi perubahan perguruan tinggi swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul perubahan perguruan tinggi swasta tahun 2018, dilakukan secara *online/daring* melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id). Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).
2. Dokumen usul perubahan perguruan tinggi swasta tahun 2018 dapat diunggah melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id) mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2018.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim Evaluator pada bulan September 2018. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen usul perubahan perguruan tinggi swasta akan dilakukan pada bulan Oktober 2018.
4. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul perubahan perguruan tinggi swasta tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id) dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
5. Perubahan perguruan tinggi swasta (**Kecuali** penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru dan penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih kedalam 1 (satu) PTS lain), dapat diusulkan dengan ketentuan:
  - a. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk universitas maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM, dengan komposisi program studinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk institut atau sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM; dan
  - c. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk **selain** universitas, institut, atau sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM.
6. Usul perubahan perguruan tinggi swasta, termasuk usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta periode sebelumnya (mulai periode 2016) yang belum disetujui namun terdapat usul pembukaan program studi yang telah disetujui, maka program studi tersebut akan diperhitungkan dalam usul perubahan perguruan tinggi swasta periode 3 tahun 2018 ini.

7. Usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta sebelumnya yang belum disetujui dapat mengusulkan kembali pada periode ini sesuai peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam dokumen persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas.
8. Usul penggabungan dan atau penyatuan perguruan tinggi swasta yang tidak menambah program studi yang dilakukan selama periode Januari s/d Juli 2018, dan sudah mendapat rekomendasi ke tahap 2 berdasarkan surat Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, dapat dilanjutkan dengan mengunggah surat rekomendasi LLDikti tentang rekomendasi penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta.
9. Perubahan status PTS menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penegerian) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penegerian).
10. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan usul perubahan perguruan tinggi swasta tahun 2018.
12. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman [silemkerma.ristekdikti.go.id](http://silemkerma.ristekdikti.go.id).
13. Seluruh proses usul perubahan perguruan tinggi swasta tahun 2018 tidak dikenakan biaya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD

Patdono Suwignjo  
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
4. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV.